



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 15/ PID. B/ 2014/ PN. BLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MUSTAMIN ALIAS TAMIN BIN BARANG
Tempat Lahir	:	Kab. Bulukumba
Umur / Tgl Lahir	:	37 Tahun / 01 Juli 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Batuloe, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kab. Bulukumba
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bulukumba berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tgl 07 Nopember 2013 s/d tgl 26 Nopember 2013.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tgl 27 Nopember 2013 s/d tgl 05 Januari 2014.
- 3 Penuntut Umum sejak tgl 30 Desember 2013 s/d tgl 18 Januari 2014.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 15 Januari 2014 s/d tgl 13 Februari 2014.
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 14 Februari 2014 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 15/Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertanggal 15 Januari 2014, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 15/ Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertanggal 15 Januari 2014, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 10/ R.4.22/ Epp.2/01/ 2014 tanggal 15 Januari 2014;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 93/R.4.22/ Epp.2/ 12/ 2013, tertanggal 13 Januari 2014;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUSTAMIN ALIAS TAMIN BIN BARANG bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung besar berisi beras ;
- 1 (satu) buah karung bertuliskan pupuk urea berisi beras ;
- 1 (satu) buah karung bertuliskan pupuk phonska berisi beras ;
- 1 (satu) buah karung bertuliskan beras super poles berisi beras ;

Dikembalikan kepada yang lebih berhak yakni Hj. HIJRAH ITTE BINTI M. UKKAS ;

- 2 (dua) lembar karung ukuran besar berwarna putih bergaris hijau merah ;
- 2 (dua) lembar karung bertuliskan pupuk urea mandau ;
- 1 (satu) lembar karung bertuliskan bintang ;

Dikembalikan kepada yang lebih berhak yakni MAHARDI BINTI H. BACO ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSTAMIN ALIAS TAMIN BIN BARANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2013 sekira pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pasar Cekkeng, jln R.E. Martadinata, Kel. Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang diharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa bertemu dengan lel. FIRMAN (masih dalam pencarian/DPO) lalu lel. FIRMAN menyampaikan kepada Terdakwa akan menjual beras kepada pedagang beras di Terminal Bulukumba dimana beras tersebut sudah ada di Terminal Bulukumba sehingga Terdakwa hanya menjual beras kepada ibu haji yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 4 (empat) karung dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya dibulan yang sama Terdakwa kembali menjualkan beras dari lel. FIRMAN kepada ibu haji yang juga Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 2 (dua) karung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2013 Terdakwa dihubungi lel. FIRMAN untuk bertemu di Pasar Cekkeng, Kel. Terang-Terang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan sekitar jam 03.30 Wita dengan mengendarai mobil penumpang Terdakwa tiba di Pasar Cekkeng dan bertemu dengan lel. FIRMAN kemudian Terdakwa bersama lel. FIRMAN masuk ke dalam pasar menuju ke salah satu los untuk mengambil 4 (empat) karung yang berisi beras kemudian lel. FIRMAN berkata kepada Terdakwa “cepat angkat itu beras sebab ini sudah mau pagi” lalu Terdakwa bersama lel.

FIRMAN buru-buru mengangkat beras tersebut keluar pasar dan menaikkan keatas mobil penumpang yang sudah ditahan lel. FIRMAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan lel. FIRMAN meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat kerja Terdakwa di Jln. Teratai Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba sedangkan lel. FIRMAN langsung ke terminal Bulukumba dan sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Terminal Bulukumba untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual beras tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada salah satu pedagang beras yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2013, kembali lel. FIRMAN mengambil 4 (empat) karung yang berisi beras dan membawanya ke Terminal Bulukumba setelah itu lel. FIRMAN pergi menemui Terdakwa ditempat kerjanya dan mengatakan “sudah ada barang di terminal, kita kesianami jualki nanti kita ketemu ditempat kerja ta” lalu Terdakwa berangkat ke Terminal Bulukumba dan sesampainya di Terminal Bulukumba, saat Terdakwa akan menjual beras tersebut, Terdakwa sempat ditahan oleh pedagang beras tempat Terdakwa menjual berasnya yakni saksi HJ. ROSMIATI ALIAS HJ. RUSE BINTI MUH. TAHIR dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan mengamankan Terdakwa.

Adapun bagian yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan beras tersebut adalah :

- Penjualan ke-I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penjualan ke-II sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Penjualan ke-III sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa bersama lel. FIRMAN (masih dalam pencarian/DPO) telah mengambil beras jualan milik para pedagang beras yakni saksi korban MAHARDI BINTI H.BACO, sebanyak +/- 240 (dua ratus empat puluh) liter, beras milik saksi HASMING BINTI TABO sebanyak +/- 45 (empat puluh lima) liter, beras milik saksi NURSIA BINTI SAERAH sebanyak +/- 80 (delapan puluh) liter, beras milik saksi korban HJ. HIJRAH ITTE BINTI M. UKKAS sebanyak +/- 250 (dua ratus lima puluh) liter atau sebanyak 6 (enam) karung, beras milik saksi korban RAHMAH BINTI MAKKA sebanyak +/- 97 (sembilan puluh tujuh) liter atau sebanyak 5 (lima) karung, yang mana beras-beras tersebut disimpan dalam los / gardu terkunci.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 (1) ke-3,4 dan 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSTAMIN ALIAS TAMIN BIN BARANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa bertemu dengan lel. FIRMAN (masih dalam pencarian/DPO) lalu lel. FIRMAN menyampaikan kepada Terdakwa akan menjual beras kepada pedagang beras di Terminal Bulukumba dimana beras tersebut sudah ada di Terminal Bulukumba sehingga Terdakwa hanya menjual beras kepada ibu haji yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 4 (empat) karung dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya dibulan yang sama Terdakwa kembali menjualkan beras dari lel. FIRMAN kepada ibu haji yang juga Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 2 (dua) karung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2013 Terdakwa dihubungi lel. FIRMAN untuk bertemu di Pasar Cekkeng, Kel. Terang-Terang, Kec.

Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan sekitar jam 03.30 Wita dengan mengendarai mobil penumpang Terdakwa tiba di Pasar Cekkeng dan bertemu dengan lel. FIRMAN kemudian Terdakwa bersama lel. FIRMAN masuk ke dalam pasar menuju ke salah satu los untuk mengambil 4 (empat) karung yang berisi beras kemudian lel. FIRMAN berkata kepada Terdakwa “cepat angkat itu beras sebab ini sudah mau pagi” lalu Terdakwa bersama lel. FIRMAN buru-buru mengangkat beras tersebut keluar pasar dan menaikkan keatas mobil penumpang yang sudah ditahan lel. FIRMAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan lel. FIRMAN meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat kerja Terdakwa di Jln. Teratai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba sedangkan lel. FIRMAN langsung ke terminal Bulukumba dan sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Terminal Bulukumba untuk menjual beras tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada salah satu pedagang beras yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013, kembali lel. FIRMAN mengambil 4 (empat) karung yang berisi beras dan membawanya ke Terminal Bulukumba setelah itu lel. FIRMAN pergi menemui Terdakwa ditempat kerjanya dan mengatakan “sudah ada barang diterminal, kita kesianami jualki nanti kita ketemu ditempat kerja ta” lalu Terdakwa berangkat ke Terminal Bulukumba dan sesampainya di Terminal Bulukumba, saat Terdakwa akan menjual beras tersebut, Terdakwa sempat ditahan oleh pedagang beras tempat Terdakwa menjual berasnya yakni saksi HJ. ROSMIATI ALIAS HJ. RUSE BINTI MUH. TAHIR dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan mengamankan Terdakwa.

Adapun bagian yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan beras tersebut adalah :

- Penjualan ke-I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penjualan ke-II sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Penjualan ke-III sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa bersama lel. FIRMAN (masih dalam pencarian/DPO) telah mengambil beras jualan milik para pedagang beras yakni saksi korban MAHARDI BINTI H.BACO, sebanyak +/- 240 (dua ratus empat puluh) liter, beras milik saksi HASMING BINTI TABO sebanyak +/- 45 (empat puluh lima) liter, beras milik saksi NURSIA BINTI SAERAH sebanyak +/-80 (delapan puluh) liter, beras milik saksi korban HJ. HIJRAH ITTE BINTI M. UKKAS sebanyak +/- 250 (dua ratus lima puluh) liter atau sebanyak 6 (enam) karung, beras milik saksi korban RAHMAH BINTI MAKKA sebanyak +/- 97 (sembilan puluh tujuh) liter atau sebanyak 5 (lima) karung, yang mana beras-beras tersebut disimpan dalam los / gardu terkunci.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu 1. SAKSI HJ. HIJRAH ITTE BINTI M. UKKAS, 2. RAHMAH BINTI MAKKA, 3. MARHADI BINTI H. BACO, 4. HASMING BINTI TABO, 5. NURSIA BINTI SAERAH, 6. BAHAR ALIAS GAFFAR BIN MUSTARI dan 7. HJ. ROSMIATI ALIAS HJ. RUSE BINTI MUH. TAHIR, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa nyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung besar berisi beras ;
- 1 (satu) buah karung bertuliskan pupuk urea berisi beras ;
- 1 (satu) buah karung bertuliskan pupuk phonska berisi beras ;
- 1 (satu) buah karung bertuliskan beras super poles berisi beras ;
- 2 (dua) lembar karung ukuran besar berwarna putih bergaris hijau merah ;
- 2 (dua) lembar karung bertuliskan pupuk urea mandau ;
- 1 (satu) lembar karung bertuliskan bintang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MUSTAMIN ALIAS TAMIN BIN BARANG sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut umum telah didakwa secara Subsidiaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 (1) ke-3,4 dan 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-3,4 dan 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5 Unsur Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
- 6 Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum dan Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa MUSTAMIN ALIAS TAMIN BIN BARANG dan setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa baik pada Surat Dakwaan maupun dalam surat-surat lain dalam berkas perkara, dan sepanjang pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

## **Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu (hewan) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang ke dalam penguasaan pelaku dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa ia Terdakwa MUSTAMIN ALIAS TAMIN BIN BARANG awalnya sekitar bulan Februari 2013 Terdakwa bertemu dengan lel. FIRMAN (masih dalam pencarian/DPO) lalu lel. FIRMAN menyampaikan kepada Terdakwa akan menjual beras kepada pedagang beras di Terminal Bulukumba dimana beras tersebut sudah ada di Terminal Bulukumba sehingga Terdakwa hanya menjual beras kepada ibu haji yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 4 (empat) karung dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya dibulan yang sama Terdakwa kembali menjualkan beras dari lel. FIRMAN kepada ibu haji yang juga Terdakwa tidak ketahui namanya sebanyak 2 (dua) karung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 Terdakwa dihubungi lel. FIRMAN untuk bertemu di Pasar Cekkeng, Kel. Terang-Terang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan sekitar jam 03.30 Wita dengan mengendarai mobil penumpang Terdakwa tiba di Pasar Cekkeng dan bertemu dengan lel. FIRMAN kemudian Terdakwa bersama lel. FIRMAN masuk ke dalam pasar menuju ke salah satu los kemudian membongkar gardu tempat penyimpanan beras lalu mengambil 4 (empat) karung yang berisi beras kemudian lel. FIRMAN berkata kepada Terdakwa “cepat angkat itu beras sebab ini sudah mau pagi” lalu Terdakwa bersama lel. FIRMAN buru-buru mengangkat beras tersebut keluar pasar dan menaikkan keatas mobil penumpang yang sudah ditahan lel. FIRMAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan lel. FIRMAN meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat kerja Terdakwa di Jln. Teratai Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba sedangkan lel. FIRMAN langsung ke terminal Bulukumba dan sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Terminal Bulukumba untuk menjual beras tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada salah satu pedagang beras yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013, kembali lel. FIRMAN mengambil 4 (empat) karung yang berisi beras dari gardu tempat penyimpanan beras di Pasar Cekkeng dan membawanya ke Terminal Bulukumba setelah itu lel. FIRMAN pergi menemui Terdakwa ditempat kerjanya dan mengatakan “sudah ada barang diterminal, kita kesanami jualki nanti kita ketemu ditempat kerja ta” lalu Terdakwa berangkat ke Terminal Bulukumba dan sesampainya di Terminal Bulukumba, saat Terdakwa akan menjual beras tersebut, Terdakwa sempat ditahan oleh pedagang beras tempat Terdakwa menjual berasnya yakni saksi HJ. ROSMIATI ALIAS HJ. RUSE BINTI MUH. TAHIR dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan mengamankan Terdakwa.

Bahwa adapun bagian yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan beras tersebut adalah:

- Penjualan ke-I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penjualan ke-II sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Penjualan ke-III sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa ternyata Terdakwa bersama lel. FIRMAN (masih dalam pencarian/DPO) telah mengambil beras jualan milik para pedagang beras yakni saksi korban MAHARDI BINTI H.BACO, sebanyak +/- 240 (dua ratus empat puluh) liter, beras milik saksi HASMING BINTI TABO sebanyak +/- 45 (empat puluh lima) liter, beras milik saksi NURSIA BINTI SAERAH sebanyak +/- 80 (delapan puluh) liter, beras milik saksi korban HJ. HIJRAH ITTE BINTI M. UKKAS sebanyak +/- 250 (dua ratus lima puluh) liter atau sebanyak 6 (enam) karung, beras milik saksi korban RAHMAH BINTI MAKKA sebanyak +/- 97 (sembilan puluh tujuh) liter atau sebanyak 5 (lima) karung, yang mana beras-beras tersebut disimpan dalam los / gardu terkunci.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung besar berisi beras, 1 (satu) buah karung bertuliskan pupuk urea berisi beras, 1 (satu) buah karung bertuliskan pupuk phonska berisi beras dan 1 (satu) buah karung bertuliskan beras super poles berisi beras, ternyata adalah milik saksi Hj. HIJRAH ITTE BINTI M. UKKAS. Dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar karung ukuran besar berwarna putih bergaris hijau merah, 2 (dua) lembar karung bertuliskan pupuk urea mandau dan 1 (satu) lembar karung bertuliskan bintang ; ternyata adalah milik saksi MAHARDI BINTI H. BACO.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu berupa beras yang merupakan barang milik orang lain yaitu milik saksi korban dan bukan milik dari Terdakwa, sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki kuda tersebut telah melanggar hak subjektif dari saksi korban selaku pemilik beras tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki beras tersebut juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 3 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan**

**yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada**

**dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

**(yang punya);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan lel. FIRMAN membongkar dan mengambil beras dari gardu yang tertutup pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 03.30 Wita dan pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 pada waktu malam hari ;

Bahwa waktu pukul 03.30 Wita dan waktu malam adalah waktu dimana sudah gelap dan merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian unsur pada waktu malam telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut juga telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah kios yang tertutup dan juga berdasarkan keterangan saksi korban bahwa tidak pernah memberikan ijin atau perintahkan Terdakwa untuk mengambil beras tersebut, dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan persesuaiannya dengan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dilakukan oleh Terdakwa bersama lel. FIRMAN yang saat ini berstatus dalam pencarian/DPO, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 5 Unsur Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan persesuaiannya dengan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dilakukan oleh Terdakwa bersama lel. FIRMAN yang saat ini berstatus dalam pencarian/DPO, dengan cara membongkar gardu tempat penyimpanan beras dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Dilakukan dengan cara membongkar” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 6 Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan persesuaiannya dengan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dilakukan oleh Terdakwa bersama lel. FIRMAN yang saat ini berstatus dalam pencarian/DPO, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 dan pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari Dakwan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah karung besar berisi beras, 1 (satu) buah karung bertuliskan pupuk urea berisi beras, 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karung bertuliskan pupuk phonska berisi beras dan 1 (satu) buah karung bertuliskan beras super poles berisi beras, oleh karena merupakan milik dari saksi Hj. HIJRAH ITTE BINTI M. UKKAS, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hj. HIJRAH ITTE BINTI M. UKKAS ; Dan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar karung ukuran besar berwarna putih bergaris hijau merah, 2 (dua) lembar karung bertuliskan pupuk urea mandau dan 1 (satu) lembar karung bertuliskan bintang oleh karena merupakan milik dari saksi MAHARDI BINTI H. BACO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAHARDI BINTI H. BACO ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- 2 Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan KUHAP, Undang - undang serta peraturan - peraturan

lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat ( 1 ) ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

## -----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MUSTAMIN ALIAS TAMIN BIN BARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAMIN ALIAS TAMIN BIN BARANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah karung besar berisi beras ;
  - 1 (satu) buah karung bertuliskan pupuk urea berisi beras ;
  - 1 (satu) buah karung bertuliskan pupuk phonska berisi beras ;
  - 1 (satu) buah karung bertuliskan beras super poles berisi beras ;Dikembalikan kepada Saksi Hj. HIJRAH ITTE BINTI M. UKKAS ;
  - 2 (dua) lembar karung ukuran besar berwarna putih bergaris hijau merah ;
  - 2 (dua) lembar karung bertuliskan pupuk urea mandau ;
  - 1 (satu) lembar karung bertuliskan bintang ;Dikembalikan kepada Saksi MAHARDI BINTI H. BACO ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal : 19 Maret 2014, oleh Kami : DODY RAHMANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim - hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh: A. MALIKUL ADIL., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dengan dihadiri oleh : ANDI RENY RUMMANA R., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>ARIYAS DEDY, SH.</u>	<u>DODY RAHMANTO, SH.</u>
<u>BAMBANG SUPRIYONO, SH.</u>	

### PANITERA PENGGANTI

A.MALIKUL ADIL.